

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa peristiwa sejarah suatu daerah merupakan momentum penting yang digunakan sebagai motivasi dan evaluasi dalam peningkatan pembangunan daerah;

b. bahwa penetapan hari jadi Kabupaten Bintan perlu dimaknai sebagai identitas masyarakat yang mencirikan nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa di daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan hari jadi Kabupaten Bintan diperlukan suatu pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Bintan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar penetapan dan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bintan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan jati diri, dan menumbuhkan rasa cinta, rasa bangga terhadap daerah dan budayanya;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Bintan; dan
- c. mendorong peningkatan pada sektor pariwisata dan kebudayaan di daerah.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten Bintan ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1948.

Pasal 5

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada terbitnya Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi nomor 81/Kom/U tentang Peraturan tentang Pembentukan Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1948.

BAB III

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 6

- (1) Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperingati setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya.

(2) Peringatan ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (2) Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.
- (3) Untuk menyemarakkan peringatan Hari Jadi, seluruh unsur Pemerintahan Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga pendidikan, dan badan usaha di Daerah memakai baju kurung melayu.
- (4) Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara bendera dan melalui rapat paripurna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bintan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 Mei 2022

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 Mei 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

KARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU 4,9/2022



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BINTAN

I. UMUM

Penetapan tanggal 1 Desember 1948 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bintan, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bintan dalam menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bintan serta sebuah momentum perubahan dan kebangkitan guna memantapkan jati diri kedaerahan serta sebagai motivasi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan aspek pembangunan sosial, ekonomi, kelautan kebudayaan dan kepariwisataan.

Penetapan Hari Jadi bertepatan dengan tanggal 1 Desember 1948 bermula dengan terbentuknya Propinsi Sumetara Tengah, wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang merupakan nama awal dari Kabupaten Bintan saat ini, sudah terbentuk yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sehingga diterbitkan Peraturan Komisaris Pemerintahan Pusat (Kompempus) yang ditetapkan di Bukit Tinggi pada tanggal 30 Nopember 1948 Nomor 81/Kom/U tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Propinsi Sumetara Tengah yang berlaku mulai 1 Desember 1948 namun kekuasaan di wilayah Kepulauan Riau, masih berada di bawah kekuasaan *Residentie Van Riouw* dan dijalankan oleh *Dewan Riau* yang merupakan bentukan Hindia Belanda sehingga Kabupaten Kepulauan Riau pada saat ini belum dapat menjalankan pemerintahan secara efektif sebagai salah satu wilayah otonom pada Propinsi Sumatera Tengah, meskipun wilayahnya sudah terbentuk.

Serta penetapan Hari Jadi Kabupaten Bintan juga Berdasarkan pendekatan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-

undangan yang bersangkutan. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat No.81/Kom/U tahun 1948 sudah menjadi keputusan mengikat sejak 30 Nopember 1948, hanya mulai berlaku satu hari setelahnya yaitu pada tanggal 1 Desember 1948.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 56